PERUBAHAN – SATGAS SPIP - KPU PROVINSI JAMBI
2026
KPT 30 TAHUN 2026, 8 HLM
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan bahwa untuk memperkuat struktur Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menambah keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 109/PK.01 BA/15/2026 tanggal 26 Oktober 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; KKPU Nomor 855 Tahun 2025.

- Keputusan ini Menetapkan Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.


CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 30 Oktober 2026.
- Lamp: 4 Halaman